



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1), perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi SD dan SMP.
8. Izin Operasional Satuan Pendidikan adalah izin untuk menyelenggarakan pendidikan, yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang jika memenuhi persyaratan.
9. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau bentuk lain yang berbadan hukum.

BABII MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. memudahkan dalam pengembangan dan pembinaan Satuan Pendidikan; dan
- c. memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pendirian Satuan Pendidikan;
- b. penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. perubahan Satuan Pendidikan; dan
- d. penutupan Satuan Pendidikan.

BAB III

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan merupakan pembukaan Satuan Pendidikan baru.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; atau
 - c. masyarakat.

Pasal 5

Pendirian Satuan Pendidikan didasarkan atas:

- a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan;
- b. hasil kajian kelayakan; dan/atau
- c. suatu perencanaan pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, ekologis, pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:
 - a. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

- b. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antar gugus Satuan Pendidikan formal sejenis;
 - c. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan formal sejenis yang ada;
 - d. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya yang dibuktikan dengan referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - e. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan Satuan Pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi 4 (empat) standar dari 8 (delapan) standar pelayanan minimal bidang pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan oleh masyarakat dilakukan dengan membentuk Badan Penyelenggara yang berbadan hukum.
- (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh menduduki jabatan sebagai pengelola organisasi Satuan Pendidikan yang didirikan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dituangkan dalam rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dasar pengembangan Satuan Pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;

- h. manajemen Satuan Pendidikan; dan
- i. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang memberikan:
 - a. izin pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. izin pengembangan Satuan Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
 - c. izin penyelenggaraan pendidikan layanan khusus.
- (2) Kepala Dinas berwenang memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 10

Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Dinas mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Satuan Pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah terpenuhi; dan
- c. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 11

Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. Badan Penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Kepala Dinas menugaskan tim penilai untuk menelaah usul pendirian Satuan Pendidikan;
- c. tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas, unsur pengawas sekolah, dan asosiasi pendidikan swasta;
- d. Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usulan rencana pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerbitkan Keputusan tentang pendirian Satuan Pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian Satuan Pendidikan; dan

- e. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d, berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin Operasional Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Izin operasional Satuan Pendidikan berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Bagian Kelima

Penamaan Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Penamaan Satuan Pendidikan baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penamaan Satuan Pendidikan baru yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGAJUGAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

Penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan, apabila:

- a. penyelenggara Satuan Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
- c. Satuan Pendidikan yang digabung sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
- d. jarak Satuan Pendidikan yang digabung saling berdekatan; dan
- e. dua Satuan Pendidikan atau lebih dengan jenis dan jenjang yang sama, berada dalam satu halaman.

Pasal 15

Satuan Pendidikan yang bergabung mengalihkan tanggung jawab pembelajaran, administrasi, dan peserta didik kepada Satuan Pendidikan yang menerima penggabungan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.

Pasal 16

Tata cara penggabungan Satuan Pendidikan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas melakukan kajian terhadap keberadaan satuan pendidikan yang akan digabung dengan membentuk tim evaluasi yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas, unsur pengawas sekolah, dan Dewan Pendidikan;
- b. berdasarkan hasil kajian, Kepala Dinas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan; dan
- c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penggabungan Satuan Pendidikan.

BAB V

PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 17

Perubahan Satuan Pendidikan berupa:

- a. perubahan nama;
- b. perubahan status; dan/atau;
- c. perubahan lokasi

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan perubahan nama, status, dan/atau lokasi pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama, maka:
 - a. Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati tentang perubahan nama dan selanjutnya Bupati menetapkan perubahan nama Satuan Pendidikan tersebut dengan Keputusan Bupati; atau
 - b. Badan Penyelenggara melaporkan perubahan nama Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan status, maka Kepala Dinas mengajukan perubahan status Satuan Pendidikan yang semula diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan lokasi, Badan Penyelenggara melaporkan perubahan lokasi Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

Penutupan Satuan Pendidikan dapat dilakukan apabila:

- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau
- b. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 20

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas atas usulan badan penyelenggara dan/atau hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya; dan
 - c. penyerahan arsip Satuan Pendidikan kepada Perangkat Daerah yang mengelola arsip.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
 - b. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 22

Kepala Dinas melaporkan kegiatan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan pedoman pendirian Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
 - b. koordinasi pelaksanaan pendirian Satuan Pendidikan;
 - c. memfasilitasi tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan;
 - d. pemberian bimbingan pendirian Satuan Pendidikan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur pendirian, penggabungan, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin operasional Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan

- b. pengajuan izin operasional Satuan Pendidikan baru dan daftar ulang izin Satuan Pendidikan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Juli 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM,

A circular official stamp of the Regional Secretariat of Kabupaten Belitung Timur. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR' and the inner ring contains 'SEKRETARIAT DAERAH'. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name 'SUHARMAN, SH.' and the NIP number 'NIP. 19750331 200604 1 005' are printed.

SUHARMAN, SH.
NIP. 19750331 200604 1 005